



PUTUSAN

Nomor 1843/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MENTAYA SAWIT MAS, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PENI HIRJANTO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SYUKRON, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3426/PJ./2016 tanggal 19 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-385/WPJ.07/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 26 Februari 2014, yang menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00005/207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	239.559.704	0	239.559.704
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	239.559.704	0	239.559.704
Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar	479.119.408	0	479.119.408

Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan di atas;

Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar perhitungan Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas, adalah hasil penelitian dari Peneliti Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 017/MSM/ACC/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:
 - a. Koreksi Faktur Pajak Masukan atas penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN sebesar Rp239.239.704,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama PKP Penjual	Faktur Pajak		Nama BKP/JKP	PPN
		Nomor Seri	Tanggal		
1	PT Sentana Adidaya Pratama	010.000-11.00011631	5/31/2011	Pupuk/Glifosat	104.104.176
2	PT Sentana Adidaya Pratama	010.000-11.00014026	6/30/2011	Pupuk/Glifosat	104.759.591
3	PT Sentana Adidaya Pratama	010.000-11.00014029	6/30/2011	Pupuk/Glifosat	15.423.329
4	PT Sentana Adidaya Pratama	010.000-11.00014111	6/30/2011	Pupuk/Glifosat	9.603.450
5	PT Sentana Adidaya Pratama	010.000-11.00014112	6/30/2011	Pupuk/Glifosat	5.079.158
6	PT Agritama Multi Sarana	010.000-11.00002743	6/16/2011	Agrochemical	270.000
Jumlah					239.239.704

- b. Koreksi Faktur Pajak Masukan yang bukan merupakan kegiatan usaha Pemohon Banding dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebesar Rp320.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama PKP Penjual	Faktur Pajak		Nama BKP/JKP	PPN
		Nomor Seri	Tanggal		
1	PT Sanyo Sales Indonesia	010.000-11.00021948	5/27/2011	Television Slim Flat	160.000
2	PT Sanyo Sales Indonesia	010.000-11.00024676	6/8/2011	Television Slim Flat	160.000
Jumlah					320.000

3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya koreksi ini dilakukan oleh Terbanding, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:
 - a) Koreksi Faktur Pajak Masukan atas penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN sebesar Rp239.239.704,00;
 - 1). Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), menyatakan:

Angka 2:

"Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud";

Angka 3:

"Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini";

Angka 4:

"Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak";

- 2). Pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN, tepatnya pada Pasal 1A ayat (1), dengan jelas menyatakan:

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi";

Bahwa sementara itu, Memori Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d dari Undang-Undang PPN, menjelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri";

- 3). Bahwa TBS yang dihasilkan oleh Unit Perkebunan Pemohon Banding yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku yang dititip-



olahan (dimaklankan) ke Pihak Pengolah (Prosesor), pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS;

Bahwa karena, TBS ini dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa Barang Kena Pajak CPO dan PK bagi Pemohon Banding;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah";

Bahwa sementara itu, pengertian dari "tujuan produktif" secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan";

Bahwa dengan demikian, merupakan hal yang tidak tepat apabila Terbanding menganggap bahwa telah terjadi penyerahan TBS milik Pemohon Banding, dan atas penyerahan ini dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

- 4). Pasal 9 ayat (5) dari Undang-Undang PPN, secara lengkap menyatakan: "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah



Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dikenakan dengan penyerahan yang terutang pajak";

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (5) dari Undang-Undang PPN, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai";

"Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B";

- 5). Bahwa adanya fakta hukum baru berupa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (terlampir), menegaskan dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang dibayarkan yang terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka kegiatan menghasilkan TBS, yang diolah lebih lanjut (baik di pabrik sendiri ataupun dititip olah di pabrik PKP lainnya) menjadi CPO dan PK yang dijual/diserahkan sebagai barang kena pajak yang terutang PPN;

Pada Pasal 2A ayat (1) dinyatakan:

"Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak;

seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: "untuk lebih memberikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditas primer";

- 6). Bahwa Pada Masa Pajak Agustus 2011 tersebut, mayoritas penyerahan Barang Kena Pajak (berupa: *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel* dan *Material/Sparepart*) dan Jasa Kena Pajak (berupa: Jasa Maklon) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10% (berupa Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri);

Bahwa terdapat sebagian kecil penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN berupa penjualan Bibit (Nursery) yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada Masa Agustus 2011. Atas kondisi ini telah dilakukan koreksi oleh Pemeriksa berupa penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan, dimana hasil dari penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut menghasilkan nilai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang telah diperhitungkan oleh Pemeriksa sebagai koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Masa Pajak Desember 2011;

Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak tersebut di atas (berupa: *Crude Palm Oil*, *Palm Kernel*, *Material/Sparepart*, dan Jasa Maklon) dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

- b) Koreksi Faktur Pajak Masukan yang bukan merupakan kegiatan usaha Pemohon Banding dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebesar Rp320.000,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, secara lengkap berbunyi:

Pasal 2:

"Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah:



- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya";

Pasal 4 ayat (1):

"Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:

- a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
- d. Peribadatan;
- e. Pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
- f. Olahraga bagi Pegawai dan keluarga, tidak termasuk *golf*, *power boating*, pacuan kuda dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri";

Pasal 4 ayat (2):

"Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak";

Pasal 4 ayat (3):

"Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan";

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pajak yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak, sepanjang Wajib Pajak mendapat Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu dari Direktur Jenderal Pajak;
- 2) Bahwa Pemohon Banding telah mendapat Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu dari Direktur Jenderal Pajak dengan Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor KEP-2538/ WPJ.07/2011 yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2011 dan berlaku selama 5 (lima) tahun;

- 3) Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penggantian atau imbalan dalam bentuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas yang dilakukan oleh Pemohon Banding, boleh dikurangkan dari Penghasilan bruto;
 - 4) Bahwa sejalan dengan aturan point nomor 3 di atas, maka penggantian atau imbalan dalam bentuk Pembangunan Sarana dan Fasilitas dapat juga dikreditkan oleh Pemohon Banding karena pengeluaran tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga tidak seharusnya koreksi atas Pajak Masukan tersebut dilakukan oleh pemeriksa;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-385/WPJ.07/2014 tanggal 21 Februari 2014 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-385/WPJ.07/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00005/207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 Masa Pajak Agustus 2011 atas nama PT Mentaya Sawit Mas, NPWP 02.111.133.1-058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Jakarta Selatan 12980;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1146/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Agustus 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 91 huruf e dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

Huruf e : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015:

- a. Telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam Putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- b. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;
- c. Majelis Hakim tidak memperhatikan, dan atau tidak mempertimbangkan, dan atau mengabaikan fakta-fakta, dan bukti-bukti hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan di Pengadilan Pajak, yang terkait dengan sengketa pajak yang ada; sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang mengakibatkan kerugian kepada Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1843/B/PP/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) sebesar Rp239.239.704,00 (terbilang: dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat Rupiah), yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Pajak Pertambahan Nilai Yang Kurang Dibayar	Rp 239.239.704,00
- Sanksi Administrasi - Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) KUP	Rp 239.239.704,00
- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Yang Masih Harus Dibayar atau Total Kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) akibat tidak diterimanya seluruh banding atau hanya dikabulkannya sebagian banding yang diajukan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015	Rp. 478.479.408,00

Bahwa Pasal 92 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015, yang kami terima pada tanggal 28 Desember 2015, atas nama PT Mentaya Sawit Mas (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding) dikirim melalui Pos oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2015. Dengan demikian, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 tanggal 25 November 2015 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:
Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp239.239.704,00 yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIIIB/16/2015 Tanggal 25 November 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak menggunakan dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah pula mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa Pemohon Banding hanya memiliki 1(satu) Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena sehingga menurut Majelis penyerahan TBS dari kebun kepada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pemohon Banding tidak termasuk dalam pengertian penyerahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1A Undang-Undang PPN;

Bahwa Pasal 1A huruf f Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: ...f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

Bahwa dari rekap produksi yang diserahkan oleh Pemohon Banding dapat diketahui untuk Masa Agustus 2011 penyerahan yang dilakukan hanya berupa TBS yang dititip olahkan kepada perusahaan lain dalam satu grup (*affiliated*) PT Bumi Sawit Kencana, hal ini sesuai dengan bukti perjanjian dengan PT Bumi Sawit Kencana mulai Januari sampai Desember 2011;

Bahwa dari perjanjian tersebut diketahui bahwa TBS dari Pemohon Banding dititip olahkan kepada PT. Bumi Sawit Kencana, dan atas penyerahan TBS tersebut langsung dijual, jadi substansi kegiatan Pemohon Banding pada bulan Agustus 2011 adalah perkebunan kelapa sawit *non integrated*, dimana untuk penyerahan TBS sesuai dengan peraturan yang berlaku PP Nomor 12 Tahun 2001 *juncto* PP Nomor 31 Tahun 2007 merupakan barang bersifat strategis, maka sesuai Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dan PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2001 *juncto* PP Nomor 31 Tahun 2007 atas Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS) dan penyerahan yang terutang pajak (CPO dan PK) sehingga sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN yang berbunyi: "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama", maka Pajak Masukan-nya yang terkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik) untuk diproses sendiri, namun Pemohon Banding melakukan titip olah TBS kepada pihak ke-3, dimana data untuk Masa Agustus 2011 sebagai berikut:

TBS (dalam kg)	
Tandan Buah Segar	3,558,292
Buah Pasir	132,780
Total	3,691,072
Pembelian	-
Jumlah	3,691,072
Titip Olah PT Mustika Sembuluh	-
Titip Olah PT Bumi Sawit Kencana	3,691,072
Jumlah	3,691,072
TBS Diolah di Pabrik Sendiri	-

Bahwa Majelis berpendapat dari data tersebut, jumlah Pajak Masukan selama Masa Pajak Agustus 2011 seluruhnya tidak dapat dikreditkan karena Pemohon Banding belum merupakan perusahaan *integrated* dan seluruh hasil kebun berupa TBS dititip olahkan ke PT Bumi Sawit Kencana, sehingga yang diserahkan berupa TBS yang atas penyerahannya tersebut tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan terkait PAsal 16B/TBS sebesar Rp239.239.704,00 tetap dipertahankan;

- Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 Tanggal 25 November 2015 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya

Disclaimer



tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan:

Pasal 1 Angka 2:

“Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”;

Pasal 1 Angka 3:

“Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini”;

Pasal 1 Angka 4:

“Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak”;

Pasal 1 Angka 16:

”Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut”;

Pasal 1A ayat (1):

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”;

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:

“Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri;

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;

Pasal 9 ayat (5):

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Penjelasan Pasal 9 ayat (5) Paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3:

“Yang dimaksud dengan “penyerahan yang terutang pajak” adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”;

“Yang dimaksud dengan “penyerahan yang tidak terutang pajak” adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

“Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak”;

Pasal 11 ayat (1) huruf a:

“Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak”;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 29, Pasal 28 ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11), serta Pasal 29 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 29:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”;

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

Pasal 28 ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 28 ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan”;

“Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

Pasal 28 ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

“Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajiban penyimpanan”;

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:



Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Pasal 70:

“Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:

- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- c. Surat keputusan atau surat penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan”;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76 Paragraf ke-1 dan ke-2:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiiil sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan; Oleh karena itu, hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan



sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

6. Bahwa atas sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dari rekap produksi yang diserahkan oleh Pemohon Banding dapat diketahui untuk Masa Agustus 2011 penyerahan yang dilakukan hanya berupa TBS yang dititip olahkan kepada perusahaan lain dalam satu grup (*affiliated*) PT Bumi Sawit Kencana, hal ini sesuai dengan bukti perjanjian dengan PT Bumi Sawit Kencana mulai Januari sampai Desember 2011;

Bahwa dari perjanjian tersebut diketahui bahwa TBS dari Pemohon Banding dititip olahkan kepada PT Bumi Sawit Kencana, dan atas penyerahan TBS tersebut langsung dijual, jadi substansi kegiatan Pemohon Banding pada bulan Agustus 2011 adalah perkebunan kelapa sawit *non integrated*, dimana untuk penyerahan TBS sesuai dengan peraturan yang berlaku PP Nomor 12 Tahun 2001 juncto PP Nomor 31 Tahun 2007 merupakan barang bersifat strategis, maka sesuai Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dan PP Nomor 12 Tahun 2001 juncto PP Nomor 31 Tahun 2007 atas Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS) dan penyerahan yang terutang pajak (CPO dan PK) sehingga sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN yang berbunyi: “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk



Masa Pajak yang sama”, maka Pajak Masukan-nya yang terkait dengan kebun tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik) untuk diproses sendiri, namun Pemohon Banding melakukan titip olah TBS kepada pihak ke-3, dimana data untuk Masa Agustus 2011 sebagai berikut:

TBS (dalam kg)	
Tandan Buah Segar	3,558,292
Buah Pasir	132,780
Total	3,691,072
Pembelian	-
Jumlah	3,691,072
Titip Olah PT Mustika Sembuluh	-
Titip Olah PT Bumi Sawit Kencana	3,691,072
Jumlah	3,691,072
TBS Diolah di Pabrik Sendiri	-

Bahwa Majelis berpendapat dari data tersebut, jumlah Pajak Masukan selama Masa Pajak Agustus 2011 seluruhnya tidak dapat dikreditkan karena Pemohon Banding belum merupakan perusahaan integrated dan seluruh hasil kebun berupa TBS dititip olahkan ke PT Bumi Sawit Kencana, sehingga yang diserahkan berupa TBS yang atas penyerahannya tersebut tidak terutang PPN;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan terkait PAsal 16B/TBS sebesar Rp239.239.704,00 tetap dipertahankan;” merupakan hal yang tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan fakta dan data yang ada di dalam persidangan;

7. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahan TBS dari Pemohon Banding kepada pihak pengolah adalah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN beserta penjelasannya, sehingga menganggap bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS), adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti ada di dalam persidangan banding di Pengadilan Pajak;
8. Padahal, fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansialnya, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT



Bumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), bukan Tandan Buah Segar;

Terlampir disampaikan kembali bukti-bukti berupa *Invoice* Penjualan dan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencana selama Masa Pajak Agustus 2011;

- b. Penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PK dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar TBS, yang membuktikan telah adanya penambahan nilai (*added value*) terhadap suatu barang. Bahwa prinsip dasar PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, telah benar-benar terpenuhi pada transaksi penyerahan atau penjualan barang kena pajak berupa CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Terlampir disampaikan kembali Rekapitulasi Harga Jual CPO dan PK yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencana selama Masa Pajak Agustus 2011, disandingkan dengan harga pasar TBS pada periode yang sama;

- c. Nyata-nyata walaupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mempunyai Pabrik/Unit Pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit) namun memiliki barang kena pajak CPO dan PK hasil olah dari prosesor/pengolah (dengan mengeluarkan/membayar beban jasa olah atas maklon/titip olah yang dilakukan), dan secara faktual atas barang kena pajak CPO dan PK ini yang dilakukan penjualan/penyerahan;
- d. Adanya transaksi penjualan lokal atas hasil olah berupa CPO dan PK oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding, selaku pemilik CPO dan PK) kepada PT Bumi Sawit Kencana adalah merupakan suatu transaksi dagang lainnya yang juga lazim dilakukan dalam dunia usaha. Sama halnya apabila penjualan lokal tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak selain kepada PT Bumi Sawit Kencana, dimana tetap akan dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga pasti akan didukung dengan bukti-bukti berupa Kontrak Penjualan, *Invoice*, arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);
- e. Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat berpendapat:



“Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding belum memiliki unit pengolah (pabrik) untuk diproses sendiri, namun Pemohon Banding melakukan titip olah TBS kepada pihak ke-3, dimana data untuk Masa Agustus 2011 sebagai berikut:

TBS (dalam kg)	
Tandan Buah Segar	3,558,292
Buah Pasir	132,780
Total	3,691,072
Pembelian	-
Jumlah	3,691,072
Titip Olah PT Mustika Sembuluh	-
Titip Olah PT Bumi Sawit Kencana	3,691,072
Jumlah	3,691,072
TBS Diolah di Pabrik Sendiri	-

Bahwa Majelis berpendapat dari data tersebut, jumlah Pajak Masukan selama Masa Pajak Agustus 2011 seluruhnya tidak dapat dikreditkan karena Pemohon Banding belum merupakan perusahaan *integrated* dan seluruh hasil kebun berupa TBS dititip olahkan ke PT Bumi Sawit Kencana, sehingga yang diserahkan berupa TBS yang atas penyerahannya tersebut tidak terutang PPN”. Pendapat ini bersifat kontradiksi (kontradiktif), karena di satu sisi tidak mau mengakui adanya CPO dan PK hasil olahan milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berasal dari TBS yang dititip olahkan, sementara di sisi lain:

1. Mengakui adanya penyerahan atau penjualan barang kena pajak CPO dan PK hasil olahan kepada PT Bumi Sawit Kencana, dimana Pajak Keluaran atas penyerahan/penjualan CPO dan PK ini telah dipungut dan dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Mengakui adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas jasa pengolahan TBS menjadi CPO dan PK tersebut yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Bumi Sawit Kencana selaku Pihak Pengolah (Pemilik Pabrik/Prosesor);

Selain itu, bagaimana dan darimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperdagangkan/menjual barang kena pajak berupa CPO dan PK (termasuk CPO dan PK eks hasil olahan dari pabrik lain), apabila tidak memiliki stock/persediaan CPO dan PK. Kepemilikan CPO dan PK tentunya merupakan kunci utama untuk dapat



melakukan perdagangan/penjualan CPO dan PK. Dalam hal ini, walaupun bukan merupakan hasil produksi dari pabrik sendiri, CPO dan PK tersebut dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari hasil titip olah yang dilaksanakan di Pabrik milik Prosesor (Pihak Pengolah);

9. Dan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kebenaran material/substansial sebagaimana dipaparkan pada poin 8 tersebut di atas, maka kebenaran yuridis/formal yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

a. Karena nyata-nyata secara fisik yang diserahkan atau dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), maka atas penyerahan/penjualan ini diterbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan PPN 10%;

Hal ini dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), khususnya Pasal 1 Angka 2, 3, 4, dan 16, Pasal 1A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan Pasal 13 ayat (1) huruf a;

b. Atas penyerahan/penjualan lokal barang kena pajak berupa CPO dan PK yang dilakukan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan pemungutan PPN atasnya (merupakan penyerahan yang terutang PPN), dan telah pula melaporkannya pada SPT Masa PPN (sebagai Pajak Keluaran) serta SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 (sebagai Pendapatan Usaha/Omzet Usaha). Penyerahan/penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencana telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga didukung dengan bukti-bukti berupa Kontrak Penjualan, *Invoice*, arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);

c. Bahwa adanya Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/MSM-BSK//2011 tanggal 2 Januari 2011 dan 001/TO-TBS/MSM-BSK/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Bumi Sawit Kencana, secara jelas adalah merupakan suatu kesepakatan titip olah yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemilik Barang, dengan PT Bumi Sawit Kencana selaku Pihak Pengolah (Pemilik Pabrik/Prosesor);

Transaksi titip olah ini disepakati bersama karena pada Tahun Pajak 2011, Pabrik Pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrik Kelapa Sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dalam tahap pembangunan, sehingga hasil TBS dari kebun sendiri dititip olahkan ke Pabrik milik prosesor (PT Bumi Sawit Kencana). Atas transaksi titip olah TBS ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pemilik Barang akan memperoleh/mendapatkan barang jadi berupa barang kena pajak *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), serta akan membayarkan beban jasa olah kepada prosesor (selaku pemilik Pabrik). Pada bulan Oktober 2011 Pabrik Pengolahan Tandan Buah Segar (Pabrik Kelapa Sawit) milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah selesai dikonstruksi dan mulai dioperasikan secara komersial, yang dalam hal ini dipergunakan untuk mengolah TBS milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dihasilkan barang jadi berupa barang kena pajak CPO dan PK;

Merupakan hal yang tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak memandang adanya surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/MSM-BSK/II/2011 tanggal 2 Januari 2011 dan Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olah Nomor 001/TO-TBS/MSM-BSK/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 sebagai dasar adanya penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) karena suatu perjanjian (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN beserta penjelasannya), karena memang tidak terdapat penyerahan hak atas barang kena pajak berupa TBS dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencana. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sepenuhnya memiliki hak atas barang kena pajak berupa TBS tersebut, sebagaimana juga sepenuhnya memiliki hak atas barang kena pajak berupa CPO dan PK (setelah TBS tersebut diproses olah di Pabrik Kelapa Sawit milik PT Bumi Sawit Kencana selaku prosesor);

Sejalan dengan hal ini, Pasal 1 Angka 16 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), dengan jelas menyatakan:

"Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain untuk melakukan kegiatan tersebut";

- d. Sesuai dengan Pasal 2 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah";

Sementara itu, pengertian dari 'tujuan produktif' secara jelas tercermin pada Pasal 1 Angka 5 dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tanggal 18 Februari 2002 tersebut juga, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan";

Jadi, TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang selanjutnya dipergunakan/dipakai sebagai bahan baku yang dititip olahkan (dimaklonkan) ke Pihak Pengolah (Prosesor), pada dasarnya bukanlah merupakan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis berupa TBS. Karena, TBS ini dipergunakan/dipakai untuk tujuan produktif dalam rangka menghasilkan barang jadi berupa barang kena pajak CPO dan PK bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- e. Pasal 9 ayat (5) dari Undang-Undang PPN, menyatakan:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan



yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak”;

Cuplikan Memori Penjelasan Pasal 9 ayat (5) dari Undang-Undang PPN, menyatakan:

"Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”;

"Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B”;

“Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Pengusaha Kena Pajak”;

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (Pajak Pertambahan Nilai) tersebut di atas (berupa barang kena pajak: CPO, PK, dan *Sparepart*) yang menjadi sengketa peninjauan kembali ini, dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- f. Adanya fakta hukum baru berupa Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak (terlampir), menegaskan dapat dikreditkannya pajak masukan yang dibayarkan yang terkait dengan perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dalam rangka kegiatan menghasilkan TBS, yang diolah lebih lanjut (baik di pabrik sendiri ataupun dititip olah di pabrik PKP lainnya) menjadi CPO



dan PK yang dijual/diserahkan sebagai barang kena pajak yang terutang PPN;

Pada Pasal 2A ayat (1) dinyatakan:

“Pengusaha Kena Pajak yang:

- a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan
- b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak;

sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tanggal 18 Juni 2014 ini, secara jelas adalah: “untuk lebih memberikan kepastian hukum”;

- g. Bahwa terdapat juga fakta hukum baru lainnya berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 P/HUM/2013 mengenai Perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 P/HUM/2013 ini, pasal-pasal yang menjadi objek dalam perkara hak uji materiil yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Indonesian Chamber of Commerce and Industry*) dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang dipergunakan sebagai dasar hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengoreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ini, adalah merupakan ketentuan pajak yang tidak sah dan tidak berlaku untuk umum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengoreksi Pajak Masukan terbantahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 P/HUM/2013 ini;

Catatan:

Implikasi perpajakan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 P/HUM/2013 ini ditindaklanjuti oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang menyatakan bahwa barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan, dan hasil hutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang semula dibebaskan dari pengenaan PPN, berubah menjadi dikenakan PPN. Sehingga, atas penyerahaan dan impornya dikenai PPN 10%, sedangkan atas ekspornya dikenai PPN dengan tarif 0%. Daftar Komoditas dan Jenis Barangnya antara lain adalah Kelapa Sawit (Tandan Buah Segar, cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah, tempurung basah/kering, kayu bulat kelapa sawit);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid (sah) serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015 yang mempertahankan Koreksi Positif atas sebagian Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp239.239.704,00 tersebut, harus dibatalkan;
4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah, keliru, atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan nyata-nyata tidak berdasarkan pada dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta telah mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan;
5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta sesungguhnya yang ada dan telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut di Pengadilan Pajak, bertentangan dengan kebenaran material/substansial dan kebenaran yuridis/formal dari transaksi-transaksi yang ada, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 84 Ayat (1) huruf f dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya Putusan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.66043/PP/M.VIII B/16/2015 tanggal 25 November 2015 yang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-385/WPJ.07/2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00005/207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 atas nama: PT Mentaya Sawit Mas, NPWP 02.111.133.1-058.000, beralamat di *Multivision Tower* Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Jakarta Selatan 12980;

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah pengeluaran untuk pembelian pupuk dan pestisida untuk menghasilkan TBS dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2011? dan apakah koreksi positif atas pembelian semen dan tiket pesawat juga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan PPN Masa Pajak Agustus 2011?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena penyerahan TBS untuk titip olah kepada perusahaan lain dibebaskan PPN, sehingga tidak ada Pajak Masukan, oleh karena itu tidak dapat dikreditkan, sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN;
- Bahwa pembelian semen dan tiket pesawat tidak didukung dengan bukti yang cukup adanya keterkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen sehingga ditetapkan sebagai pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur maksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT MENTAYA SAWIT MAS tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MENTAYA SAWIT MAS** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016